JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm. 1344-1354
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3218

KONSEP ISLAH DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS FIQH AL-HADIS DAN MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP HADIS ISLAH ZAT AL-BAIN

Inayah Anugerah Ulfatunnisa[1*], La Ode Ahmad Ismail[2], & Muhammadiyah Amin[3]
[*1-3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
*e-mail: inayhanugera@gmail.com

Submit Tgl: 11-November-2026 Diterima Tgl: 12-November-2026 Diterbitkan Tgl: 20-November-2026

Abstrak: Islah merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mencegah konflik berkembang menjadi kerusakan sosial. Namun, pembahasan islah sering kali menempatkan sejumlah hadis secara berdampingan tanpa menjelaskan hubungan makna dan fungsi masing-masing hadis dalam membangun pemahaman hukum yang utuh. Artikel ini bertujuan menganalisis hadis tentang islah zat al-bain sebagai hadis utama, menghubungkannya dengan hadis-hadis pendukung, serta merumuskan implikasi fiqh al-hadis melalui perspektif maqasid al-syari'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tematik dan kontekstual. Hadis utama dibaca bersama riwayat tentang batas-batas kesepakatan damai, larangan permusuhan, dan penyampaian perkataan baik untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Analisis menunjukkan bahwa islah bukan sekadar menghentikan pertengkaran, melainkan proses pemulihan relasi yang harus memenuhi prinsip keadilan, kesukarelaan, perlindungan hak, dan pencegahan mafsadah. Dalam perspektif maqasid, islah dapat berkontribusi pada perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, agama, dan kehormatan, sepanjang perdamaian tidak dipaksakan atau digunakan untuk menutupi kezaliman. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan islah harus dinilai bukan hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terjaganya kemaslahatan para pihak.

Kata Kunci: Islah; Hadis; Fiqh al-Hadis; Maqasid al-Syari'ah; Perdamaian

Abstract: *Islah is an important principle in Islam for restoring damaged relationships and preventing conflict from developing into social harm. Discussions of islah, however, often place several hadiths side by side without explaining how their meanings and functions relate to one another in forming an integrated legal understanding. This article analyzes the hadith on islah zat al-bain as the primary hadith, relates it to supporting hadiths, and formulates the implications of fiqh al-hadith through the perspective of maqasid al-shari'ah. This qualitative library research employs thematic and contextual approaches. The primary hadith is read alongside reports concerning the limits of peaceful agreements, the prohibition of hostility, and the use of good words to reconcile disputing parties. The analysis indicates that islah is not merely the cessation of an argument, but a process of restoring relationships that must uphold justice, consent, protection of rights, and the prevention of harm. From a maqasid perspective, islah may contribute to protecting life, property, intellect, religion, family/lineage, and human dignity, provided that peace is not imposed or used to conceal injustice. The article argues that the success of islah should be assessed not only by whether an agreement is reached, but also by whether the parties' welfare and rights are protected.*

Keywords: *Islah; Hadith; Fiqh al-Hadith; Maqasid al-Shari'ah; Reconciliation*

Copyright © 2026: Inayah Anugerah Ulfatunnisa, La Ode Ahmad Ismail, & Muhammadiyah Amin

Cara mengutip Ulfatunnisa, I. A., Ismail, L. O. A., & Amin, M. (2026). Konsep Islah dalam Perspektif Hadis: Analisis Fiqh Al-Hadis dan Maqasid Al-Syari'ah terhadap Hadis Islah Zat Al-Bain. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1344–1354. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3218

PENDAHULUAN

Perselisihan merupakan bagian dari kehidupan sosial, tetapi konflik yang dibiarkan dapat berkembang menjadi permusuhan, pemutusan hubungan, kerugian harta, kekerasan, dan rusaknya kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat muncul di antara anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, maupun pihak yang terlibat dalam transaksi. Penyelesaian konflik karena itu tidak cukup hanya berorientasi pada berakhirnya pertengkaran; prosesnya juga perlu menjamin bahwa hak pihak yang berselisih tetap dihormati dan kerugian tidak berulang.

Dalam ajaran Islam, islah atau upaya memperbaiki hubungan memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Abu al-Darda' menyebutkan keutamaan islah zat al-bain dan menggambarkan kerusakan hubungan sebagai al-haliqah, yakni sesuatu yang membinasakan atau mengikis. Pesan ini menempatkan pemulihan hubungan sebagai kepentingan sosial yang serius. Akan tetapi, keutamaan perdamaian tidak dapat dimaknai bahwa semua kesepakatan harus diterima tanpa menilai keadilan, kerelaan, dan akibatnya.

Di sinilah terdapat persoalan normatif dan praktis. Secara ideal, islah seharusnya menghadirkan perdamaian yang adil, melindungi hak, dan mencegah mafsadah. Dalam kenyataan, proses perdamaian berpotensi berhenti pada kesepakatan formal, bahkan dapat menekan pihak yang lebih lemah untuk mengalah atau menerima kerugian demi mempertahankan hubungan. Persoalan ini menjadi penting terutama dalam sengketa keluarga, pembagian harta, utang-piutang, dan konflik sosial, ketika relasi kuasa atau ketergantungan dapat memengaruhi kebebasan para pihak.

Kajian terdahulu telah membahas hubungan islah dengan musyawarah, etika komunikasi, mediasi, dan maqasid al-syari'ah. Artikel La Ode Ismail Ahmad tentang musyawarah sebagai instrumen islah menyoroti pentingnya deliberasi dalam proses mencapai kesepakatan. Kajian tentang etika komunikasi dan perlindungan kehormatan menempatkan komunikasi sebagai bagian dari pencegahan perpecahan. Sementara itu, penelitian mengenai mediasi syariah dalam perspektif maqasid menghubungkan penyelesaian sengketa dengan perlindungan kehidupan, keturunan, dan harta. Kajian-kajian tersebut memberi landasan penting, tetapi fokus artikel ini berbeda: hadis islah zat al-bain dijadikan poros analisis, lalu hadis lain ditempatkan secara fungsional untuk menerangkan batas, cara, dan tujuan islah. Dengan cara ini, hubungan ant hadis tidak hanya bersifat tematik, tetapi menjadi dasar penalaran fiqh al-hadis.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan: bagaimana makna hadis islah zat al-bain dipahami; bagaimana hadis-hadis pendukung memperjelas batas dan metode islah; dan bagaimana prinsip tersebut diterapkan melalui perspektif maqasid al-syari'ah dalam kehidupan sehari-hari? Kajian ini diharapkan memberi kontribusi berupa kerangka pemahaman islah yang tidak berhenti pada anjuran berdamai, tetapi juga menjelaskan syarat-syarat agar perdamaian menghasilkan kemaslahatan.

Copyright © 2026: Inayah Anugerah Ulfatunnisa, La Ode Ahmad Ismail, & Muhammadiyah Amin

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan ialah kajian hadis tematik (al-hadis al-maudhu'i) dan kontekstual. Sumber primer berpusat pada hadis islah zat al-bain yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Jami‘ al-Tirmidzi. Hadis pendukung dipilih berdasarkan fungsi analitisnya, yaitu riwayat tentang batas kesepakatan damai, larangan saling membenci dan memutus hubungan, serta keutamaan menyampaikan perkataan baik dalam mendamaikan pihak yang berselisih. Sumber sekunder meliputi kitab syarah hadis, literatur usul fikih dan maqasid al-syari’ah, serta artikel ilmiah yang relevan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) mengidentifikasi makna pokok hadis utama; (2) menjelaskan fungsi hadis pendukung dalam memperluas atau membatasi pemaknaan hadis utama; (3) menarik implikasi fiqh al-hadis dengan memperhatikan keadilan, kerelaan, dan larangan menimbulkan mafsadah; dan (4) menguji relevansi hasil analisis melalui maqasid al-syari’ah dan contoh kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tworitik Islah

1. Islah dan Fiqh al-Hadis

Secara bahasa, islah berasal dari akar kata kata ashlaha–yushlihu yang berarti memperbaiki, merapikan, mengembalikan ke kondisi semula yang baik, atau menghilangkan keretakan dan kerusakan (mafsadah) (Shihab, 1996, p. 208). Dalam konteks hubungan antar manusia, islah dapat dipahami sebagai usaha memperbaiki relasi yang retak melalui dialog, kesepakatan, pengembalian hak, atau langkah lain yang dapat mengakhiri konflik secara patut. Karena itu, islah tidak identik dengan kompromi tanpa batas. Perdamaian yang mengekalkan kezaliman atau menghilangkan hak pihak yang lemah bertentangan dengan tujuan perbaikan itu sendiri.

Dalam tatanan hukum Islam modern, prinsip islah tidak hanya berlaku pada ranah publik, tetapi juga ditransformasikan ke dalam lembaga mediasi di peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga, seperti sengketa harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah (Al-Zuhaili, 1986, p. 748). Meskipun demikian, implementasi islah di lapangan masih sering menghadapkan masyarakat pada pertanyaan mengenai batasan legalitas, mekanisme penyelesaian konflik yang ideal, serta bentuk penerapannya secara spesifik dalam ranah keluarga.

a. Ontologi Islah (Hakikat Keberadaan)

Secara ontologis, islah adalah perwujudan tatanan hubungan antarmanusia yang adil, seimbang, dan harmonis sebagai oposisi diametral dari kerusakan (al-ifsad). Menurut Ahmad Ibnu Faris, islah mengindikasikan tindakan yang mendatangkan manfaat dan harmonisasi (At-Thabari, 2001, p. 304). Al-Zamakhsyari dan Mardan mempertegas bahwa jika fasad adalah kondisi saat sesuatu keluar dari kodrat dan kemanfaatannya, maka islah adalah upaya mengembalikan sesuatu pada kodrat dan fungsi manfaatnya (Al-Zamakhsyari, 1407 H, p. 182; Mardan, 2012, p. 45). Sejalan dengan itu, M. Quraish Shihab mengartikan islah sebagai tindakan menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu agar kemanfaatannya semakin optimal (Shihab, 2002, p. 345).

Dengan demikian, hakikat keberadaan islah bukan sekadar ketiadaan konflik secara formal atau fisik, melainkan hadirnya transformasi menyeluruh (baik pada dimensi personal,

sosial, maupun spiritual) yang memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, menghilangkan rasa dendam, serta mengembalikan keharmonisan batin (Shihab, 1996, pp. 210–212).

b. Epistimologi Islah (Sumber dan Pemahaman)

Epistemologi islah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi SAW, serta pemikiran para ulama (seperti At-Thabari yang mendefinisikan islah sebagai upaya mendamaikan dua orang yang bertikai pada hal-hal yang diperbolehkan syariat) (At-Thabari, 2001, p. 512). Pengertian dan mekanisme islah didapatkan melalui metode interpretasi tekstual dan kontekstual terhadap petunjuk Nabi SAW, pengamatan atas praktik sosial Rasulullah SAW (sunnah fi'liyyah), serta penetapan kaidah-kaidah hukum seperti maslahah mursalah dan dar'u al-mafasid wa jalb al-manafi' (Al-Zuhaili, 1986, p. 750).

Dalam perspektif sosiologi hadis dan kajian Al-Qur'an, La Ode Ismail Ahmad menegaskan bahwa musyawarah (shura) merupakan instrumen inti dalam mencapai kesepakatan damai (islah). Musyawarah berfungsi meredam potensi konflik sosial dengan mengedepankan komunikasi deliberatif yang demokratis dan substantif, sehingga menjadi sarana metodologis utama dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip islah di tengah masyarakat (Makbul et al., 2022, pp. 115–118).

c. Aksiologi Islah (Manfaat)

Aksiologi islah berpusat pada pencapaian maqashid asy-syari'ah, khususnya menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga harta (hifzh al-mal), serta menjaga kehormatan dan keturunan (hifzh al-'irdh/an-nasl) (Al-Zuhaili, 1986, p. 752). Selain itu, La Ode Ismail Ahmad menguraikan pentingnya pencegahan perpecahan melalui kontrol etika komunikasi dan perlindungan terhadap kehormatan sesama manusia sebagai bentuk perwujudan konkret dari nilai-nilai islah (Ahmad et al., 2024, p. 45).

Nilai filosofis islah terletak pada pemulihan harkat dan martabat manusia, mengubah suasana permusuhan menjadi pemaafan, serta penegakan keadilan sosial tanpa kekerasan. Secara praktis, islah memberikan jaminan kepastian sosial berupa terwujudnya keamanan jiwa dan harta, penguatan solidaritas (ukhuwah), serta lahirnya tatanan masyarakat yang kondusif sebagai pilar kemajuan peradaban (Mardan, 2012, p. 88).

2. Maqasid al-Syari’ah sebagai Kerangka Analisis

Maqasid al-syari’ah mengacu pada tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kerangka yang umum digunakan mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan/keluarga (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam pembahasan islah, perlindungan kehormatan juga relevan sebagai dimensi etis dan sosial yang terkait dengan martabat manusia (Auda, 2008, pp. 21–25; Chapra, 2008, pp. 1–5).

Kerangka maqasid digunakan untuk menilai tujuan dan akibat perdamaian, bukan untuk menggantikan analisis hadis. Pertanyaan utamanya ialah apakah proses islah mencegah bahaya, menjaga hak, mengurangi kerusakan, dan memungkinkan kehidupan para pihak berjalan lebih baik. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai lensa evaluatif yang menghubungkan petunjuk hadis dengan situasi konkret.

Hadis Utama Tentang Islah Zat Al-Bain

Hadis dari Abu al-Darda’ menyampaikan pertanyaan Nabi tentang suatu amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, salat, dan sedekah, kemudian menyebut islah zat al-bain. Hadis itu juga menyatakan bahwa fasad zat al-bain merupakan al-haliqah. Struktur redaksi tersebut memperlihatkan dua sisi yang saling terkait: keutamaan memperbaiki hubungan dan

bahaya yang muncul ketika hubungan dibiarkan rusak. (HR. Abu Dawud No. 4919 & At-Tirmidzi No. 2509):

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
،أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ "قَالُوا :بَلَى، قَالَ"إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ
وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya: Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang hal yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab: "Tentu (wahai Rasulullah)." Beliau bersabda: "Mendamaikan perselisihan di antara sesama (iṣlāḥ ẕāt al-bain), karena rusaknya hubungan di antara sesama adalah al-ḥāliqah (pengikis/perusak)" (Al-Sijistani, n.d., Hadith 4919; At-Tirmidzi, n.d., Hadith 2509).

Nabi SAW membuka sabdanya dengan kalimat tanya (istifhām): "أَلَا أُخْبِرُكُمْ" (“Maukah aku kabarkan kepada kalian?”) untuk menarik perhatian penuh dari para pendengar, yang mengindikasikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki bobot yang amat vital (Al-'Ayni, 2001, pp. 18–20).

Penggunaan ungkapan "أَفْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ" (“lebih utama daripada derajat puasa, shalat, dan sedekah”) merujuk pada amalan-amalan sunnah dari ketiga ibadah utama tersebut (Al-Mubarakfuri, 1990, p. 185). Ibadah ritual sunnah seperti shalat dan puasa bersifat qāṣir (dampaknya terbatas pada individu yang mengamalkannya), sedangkan tindakan iṣlāḥ bersifat muta‘addī (dampaknya meluas melintasi batasan individu hingga menjaga keutuhan seluruh masyarakat) (Ibn Taymiyyah, 1995, p. 120).

Ungkapan islah zat al-bain menunjuk pada perbaikan hubungan di antara pihak-pihak yang berselisih, bukan sekadar mengatur agar mereka berhenti berdebat di hadapan orang lain. Sementara itu, penyebutan fasad sebagai al-haliqah memberi penekanan retoris pada daya rusak permusuhan. Dalam pemahaman sosial, konflik yang berkepanjangan dapat mengikis kepercayaan, memperluas pertikaian kepada keluarga atau kelompok lain, dan menghalangi kerja sama. Dengan demikian, hadis ini mengarahkan perhatian pada dampak sosial konflik sekaligus pentingnya intervensi yang memperbaiki hubungan.

Keutamaan islah tidak serta-merta berarti bahwa mempertahankan hubungan selalu lebih penting daripada menegakkan hak. Hadis tersebut memberi dorongan kuat untuk mengupayakan perdamaian, sedangkan penentuan bentuk perdamaian harus dibaca bersama prinsip keadilan dan batas syariat. Islah yang benar bukanlah perdamaian yang memaksa pihak yang dirugikan untuk diam, melainkan upaya mencari jalan keluar yang mengurangi permusuhan tanpa melanggengkan ketidakadilan.

Hadis-Hadis Pendukung Islah

1. Hadis batas-batas kesepakatan damai

Riwayat tentang kebolehan sulh di antara kaum Muslimin, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, memberikan batas normatif terhadap hadis utama perdamaian (HR. Abu Dawud No. 3594 & At-Tirmidzi No. 1352):

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Dari Katsir bin 'Abdullah bin 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Al-Sijistani, n.d., Hadith 3594; At-Tirmidzi, n.d., Hadith 1352).

Jika hadis islah zat al-bain menegaskan pentingnya memperbaiki hubungan, hadis batas kesepakatan menjelaskan bahwa tujuan damai tidak membenarkan semua cara atau isi perjanjian. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi: hadis pertama menegaskan orientasi perdamaian, sedangkan hadis kedua memastikan bahwa perdamaian tetap berada dalam koridor syariat.

Implikasi fiqh al-hadisnya, kesepakatan harus dinilai dari substansinya. Kesepakatan pembagian harta, pelunasan utang, atau penyelesaian perselisihan dapat menjadi sarana islah apabila dibuat secara sukarela dan tidak menghapus hak secara zalim. Sebaliknya, persetujuan yang diperoleh melalui ancaman, manipulasi, atau tekanan tidak cukup disebut sebagai perdamaian yang membawa kemaslahatan hanya karena para pihak menandatangani dokumen.

2. Hadis larangan saling membenci dan memutus hubungan

Hadis yang melarang saling membenci, saling membelakangi, dan memutus hubungan menjelaskan jenis kerusakan relasional yang hendak dicegah oleh islah zat al-bain. (HR. Bukhari No. 6065 & Muslim No. 2559):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: Dari Katsir bin 'Abdullah bin 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Al-Sijistani, n.d., Hadith 3594; At-Tirmidzi, n.d., Hadith 1352).

Hadis utama (iṣlāḥ ẕāt al-bain) menyebutkan nilai perbaikan hubungan secara positif, sementara hadis pendukung ini menyebutkan perilaku-perilaku destruktif yang memperdalam keretakan secara negatif (tabāghuḍ, taḥāsud, tadābur, dan hajr). Keduanya membentuk arah etis yang sama: konflik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi permusuhan yang merusak tali persaudaraan (An-Nawawi, 1992, pp. 120–122).

Batas maksimal tiga hari yang diberikan syariat menunjukkan pemahaman Islam terhadap psikologi manusia yang membutuhkan waktu untuk meredakan emosi. Namun, melampaui batas tersebut tanpa ada alasan syar'i dikategorikan sebagai tindakan yang diharamkan karena dapat mengarah pada fasād ẕāt al-bain (kerusakan hubungan).

Namun demikian, larangan memutus hubungan tidak boleh digunakan untuk memaksa korban kekerasan atau pihak yang terancam agar tetap berada dalam situasi yang berbahaya. Dalam penerapan kontemporer, menjaga keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan mencegah mudarat merupakan pertimbangan utama. Upaya iṣlāḥ tetap dapat dilakukan melalui mediator yang kompeten, menjaga jarak yang aman, atau menggunakan mekanisme hukum ketika dialog langsung berisiko menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

3. Hadis tentang perkataan baik dalam mendamaikan

Hadis Ummu Kultsum binti ‘Uqbah menyatakan bahwa orang yang mendamaikan manusia dengan menyampaikan kebaikan atau perkataan baik tidak diperlakukan seperti pendusta. (HR. Bukhari No. 6065 & Muslim No. 2560):

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

Artinya: Dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah radhiyallahu 'anha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ""Bukanlah dinamakan pendusta orang yang mendamaikan (yushlihu) antara sesama manusia, lalu ia menyampaikan (hal-hal) yang baik atau mengucapkan kata-kata yang baik" (Al-Bukhari, n.d., Hadith 33; Al-Naisaburi, n.d., Hadith 2605).

Riwayat ini menerangkan metode komunikasi yang dapat membantu islah zat al-bain. Jika hadis utama menekankan tujuan memperbaiki hubungan, hadis ini menyoroti pentingnya bahasa yang meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog.

Pengecualian (rukhṣah) dalam petunjuk ini bukanlah pembenaran untuk berbohong secara bebas, menutupi tindak kejahatan/kekerasan, atau menyembunyikan fakta hukum yang menentukan hak seseorang secara zalim. Penerapannya harus diarahkan pada penyampaian pesan yang konstruktif dan membawa maslahat, seperti menonjolkan niat baik yang memang dimiliki oleh para pihak, meminimalkan narasi provokatif, dan membantu kedua belah pihak memahami persoalan tanpa memperbesar emosi atau penghinaan.

Petunjuk tersebut bukan pembenaran untuk berbohong secara bebas, menutupi tindak kekerasan, atau menyembunyikan fakta yang menentukan hak seseorang. Penerapannya harus diarahkan pada penyampaian pesan yang benar dan konstruktif, seperti menekankan niat baik yang memang ada, menghindari provokasi, dan membantu kedua pihak memahami persoalan tanpa memperbesar penghinaan. Dengan demikian, hubungan antar hadis membentuk tiga unsur islah: tujuan pemulihan relasi, batas keadilan, dan etika komunikasi.

Fiqh Al-Hadis: Islah Sebagai Proses Yang Adil Dan Bertanggung Jawab

Berdasarkan pembahasan terhadap hadis utama dan hadis-hadis pendukung di atas, iṣlāḥ bukan sekadar meminta para pihak untuk berdamai. Lebih dari itu, iṣlāḥ adalah upaya pemulihan hubungan (tarmīm al-‘alāqāt) dan pencegahan kemudaratan sosial (dar’ al-mafāsid), namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kerelaan, serta perlindungan hak secara syar' (Abubakar, 2018, p. 88) dengan cara:

Kesukarelaan (Al-Tarāḍī): Para pihak harus memiliki ruang yang bebas dan aman untuk menyampaikan kepentingan mereka, serta berhak menerima atau menolak tawaran kesepakatan tanpa adanya intimidasi, tekanan, maupun paksaan dari pihak mana pun (Asjad, 2021, p. 52).

Keadilan Substantif (Al-‘Adālah al-Mawḍū‘iyyah):Suatu kesepakatan damai tidak cukup dinilai dari tercapainya persetujuan formal atau tanda tangan di atas kertas semata, melainkan harus dipertimbangkan apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diperhitungkan secara patut, adil, dan tidak saling menzalimi (Al-Asymawi, 2004, p. 112).

Komunikasi yang Beradab (Al-Khitāb al-Ḥasan):Mediator maupun para pihak yang berselisih wajib menjaga etika komunikasi dengan menghindari penghinaan, ancaman,

penyebaran aib (fadh al-‘ayb), dan narasi provokatif yang dapat memperkeruh suasana (Anwar, 2016, p. 73).

Keberlanjutan Kesepakatan (Istidāmat al-Ṣulḥ):Hasil dari iṣlāḥ harus dirumuskan secara jelas, rasional, realistis, dan dapat dijalankan dalam praktik (enforceable) agar tidak menjadi sumber konflik atau pemicu perselisihan baru di masa depan (Rofiq, 2015, p. 205).

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa fiqh al-hadis tidak berdiri sendiri sebagai uraian makna tekstual. Pemahaman hadis diterjemahkan menjadi kriteria tindakan: apa yang hendak dicapai, cara apa yang dibenarkan, kondisi apa yang membuat perdamaian tidak layak dipaksakan, dan bagaimana hasilnya dinilai. Dengan kerangka ini, hadis utama dan hadis pendukung berfungsi bersama-sama membangun pemahaman hukum yang dapat diterapkan.

Analisis Islah Melalui Maqasid Al-Syari’ah

Pertama, hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Islah dapat mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan fisik atau ancaman keselamatan. Jika salah satu pihak mengancam atau melakukan kekerasan, prioritas awal adalah perlindungan keselamatan dan penanganan yang sesuai, bukan memaksakan pertemuan damai (Buto, 2020, p. 52).

Kedua, hifz al-mal (perlindungan harta). Dalam sengketa utang, warisan, atau pembagian biaya keluarga, musyawarah dapat menghasilkan jadwal pembayaran atau pembagian yang disepakati. Namun, hasilnya harus transparan dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau tekanan terhadap pihak lain. Kesepakatan yang adil dapat menjaga harta sekaligus mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa (Harahap, 2021, p. 218).

Ketiga, hifz al-nasl (perlindungan keturunan dan keluarga). Dalam konflik orang tua setelah perceraian, islah dapat membantu menyusun pengaturan pengasuhan, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan anak. Fokusnya bukan memaksa pasangan mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan, melainkan memastikan kepentingan terbaik anak tidak dikorbankan oleh konflik orang tua. Apabila relasi keluarga melibatkan kekerasan atau kontrol yang membahayakan, langkah perlindungan harus didahulukan (Syam, 2021, p. 76).

Keempat, hifz al-‘aql (perlindungan akal). Konflik yang terus berlangsung dapat mengganggu ketenangan dan kemampuan seseorang mengambil keputusan. Proses dialog yang tertib, memberi kesempatan setiap pihak berbicara, dan menyediakan waktu untuk mempertimbangkan pilihan dapat membantu keputusan dibuat dengan lebih jernih. Mediator sebaiknya tidak memanipulasi emosi atau memaksa keputusan secara tergesa-gesa (Anwar, 2019, p. 140).

Kelima, hifz al-din (perlindungan agama dan nilai moral). Islah menghidupkan nilai persaudaraan, tanggung jawab, menepati kesepakatan, dan menghindari permusuhan. Akan tetapi, bahasa agama tidak boleh digunakan untuk membungkam pihak yang menuntut hak atau menghalalkan ketidakadilan. Nilai agama justru harus memperkuat kejujuran dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik (Lutfi, 2021, p. 112).

Keenam, perlindungan kehormatan. Dalam konflik keluarga atau lingkungan, penyebaran pesan pribadi, penghinaan di media sosial, dan pembukaan aib sering memperluas kerusakan. Islah dapat dilakukan dengan menghentikan penyebaran informasi yang mempermalukan, meminta klarifikasi secara tertutup, dan menyampaikan permintaan maaf serta koreksi apabila ada informasi keliru. Perlindungan kehormatan bukan berarti menutup-nutupi pelanggaran yang perlu dilaporkan kepada pihak berwenang (Syarifah, 2022, p. 198).

Analisis maqasid menunjukkan bahwa keberhasilan islah tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kesepakatan. Ukuran yang lebih tepat meliputi berkurangnya bahaya, terjaganya hak, adanya persetujuan yang bebas dari paksaan, serta kemungkinan kesepakatan dijalankan tanpa menciptakan kerugian yang lebih besar. Pertimbangan maqasid dengan demikian menguatkan pesan hadis utama sekaligus menjaga agar perdamaian tidak berubah menjadi instrumen penindasan.

Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Contoh pertama adalah perselisihan antara dua tetangga karena kebisingan. Penerapan islah dimulai dengan mendengar keterangan kedua pihak, menghindari penghinaan di grup pesan warga, lalu menyepakati jam kegiatan dan cara menyampaikan keberatan. Praktik ini menghubungkan hadis utama dengan hadis tentang komunikasi baik dan larangan permusuhan. Dari perspektif maqasid, penyelesaian tersebut menjaga ketenteraman, kehormatan, dan hubungan sosial.

Contoh kedua adalah perselisihan saudara tentang biaya perawatan orang tua atau pembagian harta peninggalan. Perdamaian tidak seharusnya dilakukan hanya dengan meminta satu saudara mengalah karena dianggap lebih muda atau lebih lemah. Para pihak perlu membuka informasi biaya atau dokumen yang relevan, mendengarkan kebutuhan masing-masing, dan menyusun kesepakatan tertulis apabila diperlukan. Ini mendukung perlindungan harta, keadilan, dan keberlanjutan hubungan keluarga.

Contoh ketiga adalah konflik orang tua mengenai pengasuhan anak setelah berpisah. Islah dapat berfokus pada jadwal pengasuhan, komunikasi, biaya pendidikan, dan akses anak kepada kedua orang tua selama aman bagi anak. Kesepakatan tidak boleh menjadikan anak sebagai alat balas dendam atau mengabaikan risiko kekerasan. Dalam kerangka maqasid, perlindungan keturunan harus berjalan bersama perlindungan jiwa dan akal.

Contoh keempat adalah perselisihan di tempat kerja akibat kesalahpahaman pesan. Pihak yang terlibat dapat melakukan klarifikasi secara langsung, mengoreksi informasi yang keliru, dan menyepakati mekanisme komunikasi yang lebih jelas. Hadis tentang perkataan baik mendorong penggunaan bahasa yang tidak memperkeruh masalah, sedangkan hadis batas kesepakatan mengingatkan bahwa hasilnya harus realistis dan tidak menghapus hak pekerja.

Keempat contoh tersebut memperlihatkan bahwa islah merupakan proses yang memerlukan keterbukaan, keadilan, dan evaluasi terhadap dampaknya. Tidak semua konflik harus diselesaikan melalui pertemuan langsung; ketika ada ancaman, kekerasan, atau ketimpangan kuasa yang serius, perlindungan dan bantuan profesional atau hukum perlu didahulukan.

KESIMPULAN

Hadis islah zat al-bain menempatkan pemulihan hubungan sebagai prinsip penting dalam kehidupan sosial dan memperingatkan bahaya kerusakan yang ditimbulkan oleh permusuhan. Maknanya menjadi lebih utuh ketika dibaca bersama hadis-hadis pendukung. Hadis tentang batas kesepakatan menjelaskan bahwa perdamaian tidak boleh melanggar prinsip syariat atau membenarkan ketidakadilan; hadis larangan saling membenci menunjukkan perilaku yang perlu dicegah; dan hadis tentang perkataan baik menjelaskan pentingnya etika komunikasi dalam proses rekonsiliasi.

Dari sisi fiqh al-hadis, islah perlu dipahami sebagai proses yang menuntut kesukarelaan, keadilan substantif, komunikasi yang beradab, dan kesepakatan yang dapat dijalankan. Perspektif maqasid al-syari'ah memperluas analisis dengan menilai apakah proses tersebut melindungi jiwa, harta, akal, agama, keturunan, dan kehormatan. Karena itu, perdamaian tidak boleh dinilai hanya dari berakhirnya konflik atau ditandatanganinya kesepakatan, melainkan dari kemaslahatan dan perlindungan hak yang dihasilkan. Islah yang sesuai dengan petunjuk hadis adalah perdamaian yang memperbaiki hubungan tanpa melanggengkan kezaliman.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. Y. (2018). *Bunga rampai syariat Islam: Pembaharuan hukum Islam dan reinterpretasi teks*. Dinas Syariat Islam.

Ahmad, L. O. I., Ali, M., Mirwan, Sakka, A. R., & Mosiba, R. (2024). Bullying on social media: Primitive behavior against prophetic marchals from a hadith ahkam perspective. *Jurnal Hukum Islam, 10*(2), 45.

Al-Asymawi, M. S. (2004). *Substansi keadilan dalam hukum Islam* (A. Maimun, Trans.). LKiS.

Al-'Ayni, B. D. (2001). *'Umdat al-qari sharh sahih al-Bukhari* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*.

Al-Mubarakfuri, A. A. M. A. (1990). *Tuhfat al-ahwadhi bi sharh jami' al-Tirmidhi* (Vol. 7). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Naisaburi, M. H. (n.d.). *Sahih Muslim*.

Al-Sijistani, A. D. S. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*.

Al-Zamakhsyari. (1407 H). *Al-kasysyaf 'an haqa'iq gawamidh at-tanzil* (Vol. 1). Dar al-Kitab al-'Arabi.

Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.

An-Nawawi, Y. B. S. (1992). *Al-minhaj sharh sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Vol. 16). Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.

Anwar, S. (2016). Interkoneksi studi hadis dan etika komunikasi publik. *Jurnal Hukum Islam, 14*(1), 73.

Anwar, S. (2019). Kesehatan mental dan pengambilan keputusan hukum: Perspektif hifz al-'aql dalam mediasi konflik. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 15*(2), 140.

Asjad, M. (2021). Principle of mutual consent (al-taradi) in dispute resolution mechanisms: An Islamic law perspective. *Journal of Islamic Law Studies, 8*(1), 52.

At-Thabari, A. J. M. B. J. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Vol. 8). Dar Hijr.

At-Tirmidzi, M. I. (n.d.). *Sunan at-Tirmidzi*.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Buto, Z. A. (2020). Restorative justice dan reaktualisasi konsep islah dalam penyelesaian sengketa masyarakat. *Jurnal Hukum Islam, 18*(1), 52.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. The International Institute of Islamic Thought.

Harahap, M. Y. (2021). Perlindungan hak kehartaan dalam akad sulh: Kajian maqasid al-syariah atas sengketa kebendaan. *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 21*(2), 218.

Ibn Taymiyyah, A. B. A. H. (1995). *Majmu' al-fatawa* (Vol. 28). Majma' al-Malik Fahd.

Lutfi, M. (2021). Penyalahgunaan narasi agama dalam mediasi perceraian: Analisis maqasid al-syariah. *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5*(1), 112.

Makbul, M., Abu Bakar, A., Parhani, A., & Ahmad, L. O. I. (2022). Al-Qur'an insights about musyawarah (A study of maudhu'iy commentary on deliberation). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 18*(2), 115–118.

Mardan. (2012). *Al-Qur'an dan islah social: Konsep dan aplikasi*. Alauddin University Press.

Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.

Syam, R. (2021). Perlindungan hak anak pasca perceraian berbasis pendekatan maqasid ash-shari'ah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 8*(1), 76.

Syarifah, N. (2022). Perlindungan nama baik dan kehormatan (hifz al-'ird) dalam mediasi sengketa di era digital. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 12*(2), 198.